



PUTUSAN

Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTAR ARIYANTO Bin AHMAD;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun / 25 April 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Parengan RT 01 RW 04 Jetis Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain) ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1164/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1164/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 02 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTAR ARIYANTO Bin AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Printah Kerja (SPK) bermaterai 10.000 tertanggal 10 Oktober 2023 yang mencantumkan nama EDI SUTRISNO selaku camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran nomor 042 / X / 2023, tanggal 10 Oktober 2023 untuk pembelian 65 porsi nasi kotak @ Rp. 25.000,- selama 25 hari;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- STNK asli sepeda motor merk Honda, type H1B02N42LO A/T (Beat), Nopol : W-3649-SN, warna silver, tahun 2009, Noka MH1JM911XLK0002619, Nosin : JM91E100278;
- BPKB asli sepeda motor merk Honda, type H1B02N42LO A/T (Beat), Nopol : W-3649-SN, warna silver, tahun 2009, Noka MH1JM911XLK0002619, Nosin : JM91E100278;

Dikembalikan kepada saksi KUS YULIATI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa SUTAR ARIYANTO Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Puskesmas Pembantu Kel. Jambangan Surabaya Jl. Jambangan Sawah Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib ketika pertama kali bertemu dengan saksi KUS YULIATI terdakwa sengaja

Halaman 2 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan / memakai seragam dinas dan pada saat itu, selain berpura-pura sebagai ASN terdakwa juga memperkenalkan diri bernama RESTU HIDAYAT, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi KUS YULIATI joint catering, kemudian dengan berbekal Surat Perintah Kerja (SPK) abal-abal dan selebar kwitansi pembayaran fiktif terdakwa berhasil mengelabui saksi KUS YULIATI, sebab dengan produk rekaan (palsu) berupa SPK dan selebar kwitansi pembayaran tersebut seolah-olah menampilkan kesan bahwa terdakwa mendapatkan job dari kedinasan dalam hal pengadaan konsumsi (nasi kotak) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sejumlah 65 (enam puluh lima) porsi selama 25 (dua puluh lima) hari untuk hidangan konsumsi peserta senam lansia dengan mengajak saksi KUS YULIATI sebagai pihak penerima job yang bertugas menanggung menyediakan (menyiapkan) nasi kotak dalam jumlah porsi sesuai kesepakatan yang ditandatangani saksi KUS YULIATI pada selebar kwitansi tersebut dan untuk meyakinkan terdakwa waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi KUS YULIANTI bahwa dari harga per porsi nasi kotak yang di harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa meminta keuntungan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sebagai komisi jasa terdakwa, sehingga harga nasi kotak yang semula Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), namun itu merupakan permainan atau tipu muslihat terdakwa saja untuk meraih minat ketertarikan saksi KUS YULIATI, kemudian supaya saksi KUS YULIATI semakin percaya terdakwa menjanjikan akan mempertemukan saksi KUS YULIATI dengan Camat dan Lurah Jambangan Surabaya sebagai pihak pemberi job, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna silver, Nopol : W-3649-SN milik saksi KUS YULIATI dengan alasan untuk keperluan fotocopy KTP dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian atas tipu muslihat terdakwa tersebut sehingga saksi KUS YULIATI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual melalui perantara saksi SUPRIANTO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan upah atau komisi kepada saksi SUPRIANTO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KUS YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Halaman 3 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa SUTAR ARIYANTO Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Puskesmas Pembantu Kel. Jambangan Surabaya Jl. Jambangan Sawah Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib ketika pertama kali bertemu dengan saksi KUS YULIATI terdakwa sengaja berpura-pura sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan / memakai seragam dinas dan pada saat itu selain berpura-pura sebagai ASN terdakwa juga memperkenalkan diri bernama RESTU HIDAYAT, selanjutnya terdakwa menawari saksi KUS YULIATI joint catering, kemudian dengan berbekal Surat Perintah Kerja (SPK) abal-abal dan selebar kwitansi pembayaran fiktif terdakwa berhasil mengelabui saksi KUS YULIATI, sebab dengan produk rekaan (palsu) berupa SPK dan selebar kwitansi pembayaran tersebut seolah-olah menampilkan kesan bahwa terdakwa mendapatkan job dari kedinasan dalam hal pengadaan konsumsi (nasi kotak) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sejumlah 65 (enam puluh lima) porsi selama 25 (dua puluh lima) hari untuk hidangan konsumsi peserta senam lansia dengan mengajak saksi KUS YULIATI sebagai pihak penerima job yang bertugas menanggung menyediakan (menyiapkan) nasi kotak dalam jumlah porsi sesuai kesepakatan yang ditandatangani saksi KUS YULIATI pada selebar kwitansi tersebut dan untuk meyakinkan terdakwa waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi KUS YULIANTI bahwa dari harga per porsi nasi kotak yang di hargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa meminta keuntungan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sebagai komisi jasa terdakwa, sehingga harga nasi kotak yang semula Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), kemudian supaya saksi KUS YULIATI semakin percaya terdakwa menjanjikan akan mempertemukan saksi KUS YULIATI dengan Camat dan Lurah Jambangan Surabaya sebagai pihak pemberi job, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna silver, Nopol : W-3649-SN milik saksi KUS

Halaman 4 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIATI dengan alasan untuk keperluan fotocopy KTP dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa saksi KUS YULIATI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi KUS YULIATI sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual melalui perantara saksi SUPRIANTO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan upah atau komisi kepada saksi SUPRIANTO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KUS YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. KUS YULIATI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 06.15 Wib sewaktu di depan Puskesmas Pembantu Kelurahan Jambangan Jl. Jambangan Sawah Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda , type H1B02N42LO A/T (beat), nopol W-3649-SN, tahun 2020, warna silver, noka MH1JM911XLK002619, nosin JM91E100278;
- Bahwa awalmula terjadinya perbuatan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 terdakwa mendatangi saksi yang ketika itu sedang bersama dengan saksi SRI UTAMI. Dengan menyaru sebagai seorang pegawai negeri pemerintah dengan menggunakan baju dinas PNS palsu dan nama palsu (kepada saksi terdakwa mengaku bernama RESTU HIDAYAT) sambil berlagak membeli nasi bungkus yang di jual saksi. Dalam pertemuan singkat tersebut terdakwa mengajak (menawarkan) saksi untuk joint catering dalam hal pengadaan nasi kotak sebanyak 65 porsi selama 25 hari untuk keperluan konsumsi para peserta senam lansia. Bahkan untuk kepentingan catering tersebut, terdakwa meyakinkan saksi dengan menjanjikan akan mempertemukan dengan fihak camat dan lurah Jambangan Surabaya. Setelah saling bertukar nomer handphone, pada ke esokan harinya (Selasa tanggal 10 Oktober 2023) ,

Halaman 5 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi agar datang dengan alasan memperbincangkan (membahas) perihal joint catering tersebut sekaligus mempertemukan dengan camat dan lurah Jambangan Surabaya seraya menyuruh saksi membawa berkas dokumen seperti KK, KTP dan surat nikah. Sebelum berangkat menemui terdakwa, saksi sempat menghubungi saksi SRI UTAMI untuk menemani, namun saksi SRI UTAMI tidak dapat mendampingi karena mengantar anak sekolah. Setiba lokasi (depan Puskesmas Pembantu Kel Jambangan Surabaya), terdakwa lalu menunjukan kepada saksi Surat perintah Kerja (SPK) yang mencantumkan nama EDI SUTRISNO yang diklaim sebagai camat Jambangan Surabaya dan kuitansi pembayaran bermaterai 10000 dengan tujuan menampilkan kesan meyakinkan. Sepintas ke dua produk (SPK dan kuitansi) tersebut nampak seperti asli, padahal abal - abal (fiktif), akan tetapi hal ini sama sekali tidak di sadari oleh saksi. Selanjutnya ketika saksi sedang konsentrasi membaca Surat Perintah kerja (SPK) dan menanda tangani kuitansi bermaterai 10000 tersebut, Tersangka SUTAR ARIYANTO berpura - pura meminjam sepeda motor honda beat nopol W-3649-SN warna silver serta KTP nya saksi untuk di fotocopy dan menyuruh supaya menunggu ditempat tersebut sebab hanya sebentar saja. Dengan tipu daya muslihat itu, terdakwa sukses (berhasil) mengambil alih penguasaan sepeda motor honda beat nopol W-3649-SN dari tangan saksi beralih ke dalam penguasaan terdakwa tanpa pernah dikembalikan. Hanya berselang beberapa menit lama setelah kejadian tersebut, saksi bertemu dengan saksi ARLIYAH (pegawai Puskesmas Pembantu Kelurahan Jambangan Surabaya), dimana setelah saksi ARLIYAH mengecek Surat Perintah Kerja (SPK) yang dipegang saksi yang mana SPK tersebut mencantumkan nama EDI SUTRISNO yang diklaim sebagai camat ternyata palsu, sebab camat Jambangan bukan EDI SUTRISNO melainkan AHMAD YARDO;

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ARLIYAH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri (PNS) di Puskesmas Pembantu Kel Jambangan Surabaya bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar;

Halaman 6 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 06.15 Wib sewaktu di depan Puskesmas Pembantu Kelurahan Jambangan Jl. Jambangan Sawah Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi KUS YULIATI yang dipinjam oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda , type H1B02N42LO A/T (beat) , nopol W-3649-SN , tahun 2020 , warna silver , noka MH1JM911XLK002619 , nosin JM91E100278;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui saksi ketika melihat saksi KUS YULIATI tampak sedang kebingungan di depan Puskesmas Pembantu Kel Jambangan, lantas saksi KUS YULIATI menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mencantumkan nama EDI SUTRISNO selaku camat Jambangan Surabaya serta kuitasnsi pembayaran bermateri 10000. Setelah saksi mengecek surat tersebut, rupanya secara tampilan fisik SPK tersebut ada yang tidak beres (meragukan keasliannya) sebab tidak terdapat KOP surat, tidak ada nomer registrasi, lampiran, sifat dan perihal, Jabatan camat tidak mencantumkan golongan pangkat NIP maupun gelar pendidikan formal. Saksi menjelaskan bahwa SPK tersebut besar kemungkinan palsu terlebih camat Jambangan yang tertera dalam SPK tersebut EDI SUTRISNO, sedangkan camat Jambangan Surabaya AHMAD YARDO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. SRI UTAMI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 Wib sewaktu saksi sedang asyik ngobrol bersama dengan saksi KUS YULIATI, tiba - tiba didatangi terdakwa dengan memakai seragam dinas ASN dan mengaku bernama RESTU HIDAYAT berlagak membeli nasi bungkus yang di jual saksi KUS YULIATI. Sebentar kemudian ketiganya (saksi KUS YULIATI, saksi dan terdakwa) terlibat dalam pembicaraan ringan. Dalam interaksi dialog terdakwa mengajak (menawarkan) kepada saksi dan saksi KUS YULIATI untuk joint catering. Namun saksi tidak seberapa merespon melainkan lebih banyak mendengar obrolan, sementara saksi KUS YULIATI terlihat bersemangat menanggapi. Dalam pertemuan singkat tersebut terdakwa mengajak untuk joint catering dalam hal pengadaan nasi kotak sebanyak 65 porsi selama 25 hari untuk keperluan konsumsi para peserta senam lansia. Bahkan untuk kepentingan catering tersebut, terdakwa meyakinkan saksi KUS YULIATI dengan menjanjikan akan

Halaman 7 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan dengan fihak camat dan lurah Jambangan Surabaya. Setelah saling bertukar nomer handphone, pada keesokan harinya Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa menghubungi saksi KUS YULIATI agar datang dengan alasan memperbincangkan (membahas) perihal joint catering tersebut sekaligus mempertemukan dengan camat dan lurah Jambangan Surabaya seraya menyuruh saksi KUS YULIATI membawa berkas dokumen seperti KK, KTP dan surat nikah. Sebelum berangkat menemui terdakwa, saksi KUS YULIATI sempat menghubungi saksi untuk menemani, namun saksi tidak dapat mendampingi karena mengantar anak sekolah, setiba lokasi (depan Puskesmas Pembantu Kel Jambangan Surabaya), terdakwa lalu menunjukan kepada saksi KUS YULIATI Surat perintah Kerja (SPK) yang mencantumkan nama EDI SUTRISNO yang diklaim sebagai camat Jambangan Surabaya dan kuitansi pembayaran bermaterai 10000 dengan tujuan menampilkan kesan meyakinkan. Sepintas kedua produk (SPK dan kuitansi) tersebut nampak seperti asli, padahal abal - abal (fiktif), akan tetapi hal ini sama sekali tidak di sadari oleh saksi KUS YULIATI. Selanjutnya ketika saksi KUS YULIATI sedang konsen membaca Surat Perintah kerja (SPK) dan menandatangani kuitansi bermaterai 10000 tersebut, terdakwa berpura - pura meminjam sepeda motor honda beat nopol W-3649-SN warna silver serta KTP nya saksi KUS YULIATI untuk di fotocopy dan menyuruh supaya menunggu ditempat tersebut sebab hanya sebentar saja. Dengan tipu daya muslihat itu, terdakwa sukses mengambil alih penguasaan sepeda motor honda beat nopol W-3649-SN dari tangan saksi KUS YULIATI beralih ke dalam penguasaan terdakwa tanpa pernah dikembalikan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 06.15 Wib ketika di depan Puskesmas Pembantu Kelurahan Jambangan Jl. Jambangan Sawah Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepda motor merk Honda, type H1B02N42LO A/T (Beat), nopol W-3649-SN, tahun 2020, warna silver, noka MH1JM911XLK002619, nosin JM91E100278 miliksaksi KUS YULIATI;

Halaman 8 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 terdakwa mendatangi saksi KUS YULIATI sewaktu ngobrol dengan saksi SRI UTAMI sambil menyaru sebagai seorang pegawai negeri pemerintah dengan menggunakan baju dinas PNS palsu dan nama palsu (kepada saksi KUS YULIATI mengaku bernama RESTU HIDAYAT) sambil berlagak membeli nasi bungkus yang di jual saksi KUS YULIATI. Dalam pertemuan singkat tersebut terdakwa mengajak (menawarkan) saksi KUS YULIATI untuk joint catering dalam hal pengadaan nasi kotak sebanyak 65 porsi selama 25 hari untuk keperluan konsumsi para peserta senam lansia. Bahkan untuk kepentingan catering tersebut, terdakwa meyakinkan saksi KUS YULIATI dengan menjanjikan akan mempertemukan dengan fihak camat dan lurah Jambangan Surabaya. Setelah saling bertukar nomer handphone, pada keesokan harinya Selasa tanggal 10 Oktober 2023, terdakwa menghubungi (telpon) saksi KUS YULIATI agar datang dengan alasan memperbincangkan (membahas) perihal joint catering tersebut sekaligus mempertemukan dengan camat dan lurah Jambangan Surabaya seraya menyuruh saksi KUS YULIATI membawa berkas dokumen seperti KK, KTP dan surat nikah. Setiba lokasi (depan Puskesmas Pembantu Kel Jambangan Surabaya), terdakwa lalu menunjukan kepada saksi KUS YULIATI Surat perintah Kerja (SPK) yang mencantumkan nama EDI SUTRISNO yang diklaim sebagai camat Jambangan Surabaya dan kuitansi pembayaran bermaterai 10000 dengan tujuan menampilkan kesan meyakinkan. Apabila dilihat sepintas ke dua produk (SPK dan kuitansi) tersebut nampak seperti asli, padahal abal - abal (fiktif), akan tetapi hal ini sama sekali tidak di sadari oleh saksi KUS YULIATI. Selanjutnya ketika saksi KUS YULIATI sedang konsen membaca Surat Perintah Kerja (SPK) dan menanda tangani kuitansi bermaterai 10000 tersebut, lalu terdakwa berpura - pura meminjam sepeda motor Honda Beat nopol W-3649-SN, warna silver, serta KTP nya saksi KUS YULIATI untuk di foto copy dan menyuruh supaya saksi KUS YULIATI menunggu ditempat tersebut sebab hanya sebentar saja. Dengan tipu daya muslihat itu, terdakwa sukses (berhasil) mengambil alih penguasaan sepeda motor honda beat nopol W-3649-SN dari tangan saksi KUS YULIATI. Selanjutnya sepeda motor Honda Beat nopol W-3649-SN, warna silver seketika itu dilarikan ke rumah saksi SUPRIANTO di Wringinanom Gresik untuk di perantarakan transaksi jual belinya kepada orang lain (saksi TAOFIK ARI WIBOWO) seharga Rp 3.000.000 dimana saksi SUPRIANTO mendapatkan upah komisi sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atas jasanya sebagai perantara. Setelah sepeda motor Honda Beat nopol W-3649-SN, warna silver tersebut diperjual belikan oleh perantara saksi SUPRIANTO kepada orang lain

Halaman 9 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi TAOFIK ARI WOBOWO) selaku penadah, lalu saksi menerima transferan uang hasil penjualan barang asal kejahatan tersebut sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi SUPRIANTO;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atas sepeda motor Honda Beat nopol W-3649-SN, warna silver tersebut. Disisi lain saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi KUS YULIATI selaku pemilik sebelum menjual kepada orang lain (saksi TAOFIK ARI WIBOWO) melalui perantara saksi SUPRIANTO tersebut;
- Bahwa terdakwa selama ini sudah 8 (delapan) kali melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) hasil menjual sepedamotor Honda Beat nopol W-3649-SN warna silver tersebut sudah habis dipegunakan untuk memenuhi biaya hidup (makan) sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - Surat Printah Kerja (SPK) bermaterai 10.000 tertanggal 10 Oktober 2023 yang mencantumkan nama EDI SUTRISNO selaku camat;
 - Kuitansi pembayaran nomor 042 / X / 2023, tanggal 10 Oktober 2023 untuk pembelian 65 porsi nasi kotak @ Rp. 25.000,- selama 25 hari;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - STNK asli sepeda motor merk Honda, type H1B02N42LO A/T (Beat), Nopol : W-3649-SN, warna silver, tahun 2009, Noka MH1JM911XLK0002619, Nosin : JM91E100278;
 - BPKB asli sepeda motor merk Honda, type H1B02N42LO A/T (Beat), Nopol : W-3649-SN, warna silver, tahun 2009, Noka MH1JM911XLK0002619, Nosin : JM91E100278;

yang seluruhnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib ketika pertama kali bertemu dengan saksi KUS YULIATI terdakwa sengaja berpura-pura sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan / memakai seragam dinas dan pada saat itu, selain berpura-pura sebagai ASN terdakwa juga memperkenalkan diri bernama RESTU HIDAYAT, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi KUS YULIATI joint catering, kemudian

Halaman 10 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbekal Surat Perintah Kerja (SPK) abal-abal dan selebar kwitansi pembayaran fiktif terdakwa berhasil mengelabui saksi KUS YULIATI, sebab dengan produk rekaan (palsu) berupa SPK dan selebar kwitansi pembayaran tersebut seolah-olah menampilkan kesan bahwa terdakwa mendapatkan job dari kedinasan dalam hal pengadaan konsumsi (nasi kotak) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sejumlah 65 (enam puluh lima) porsi selama 25 (dua puluh lima) hari untuk hidangan konsumsi peserta senam lansia dengan mengajak saksi KUS YULIATI sebagai pihak penerima job yang bertugas menanggung menyediakan (menyiapkan) nasi kotak dalam jumlah porsi sesuai kesepakatan yang ditanda tangani saksi KUS YULIATI pada selebar kwitansi tersebut dan untuk meyakinkan terdakwa waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi KUS YULIANTI bahwa dari harga per porsi nasi kotak yang di hargai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa meminta keuntungan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sebagai komisi jasa terdakwa, sehingga harga nasi kotak yang semula Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), namun itu merupakan permainan atau tipu muslihat terdakwa saja untuk meraih minat ketertarikan saksi KUS YULIATI, kemudian supaya saksi KUS YULIATI semakin percaya terdakwa menjanjikan akan mempertemukan saksi KUS YULIATI dengan Camat dan Lurah Jambangan Surabaya sebagai pihak pemberi job, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 Wib bertempat di Puskesmas Pembantu Kel. Jambangan Surabaya Jl. Jambangan Sawah Surabaya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna silver, Nopol : W-3649-SN milik saksi KUS YULIATI dengan alasan untuk keperluan fotocopy KTP dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian atas tipu muslihat terdakwa tersebut sehingga saksi KUS YULIATI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual melalui perantara saksi SUPRIANTO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan upah atau komisi kepada saksi SUPRIANTO;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur " Barang siapa " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa SUTAR ARIYANTO Bin AHMAD yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 372 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah maksud dari pelaku disini “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. “Nama palsu” itu haruslah berupa nama orang atau jabatan tertentu padahal itu tidak benar. “Tipu muslihat” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan orang seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. “Susunan kata-kata bohong” adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut, dimana berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul

Halaman 13 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib ketika pertama kali bertemu dengan saksi KUS YULIATI terdakwa sengaja berpura-pura sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan / memakai seragam dinas dan pada saat itu, selain berpura-pura sebagai ASN terdakwa juga memperkenalkan diri bernama RESTU HIDAYAT, selanjutnya terdakwa menawarkan saksi KUS YULIATI joint catering, kemudian dengan berbekal Surat Perintah Kerja (SPK) abal-abal dan selembarnya kwitansi pembayaran fiktif terdakwa berhasil mengelabui saksi KUS YULIATI, sebab dengan produk rekaan (palsu) berupa SPK dan selembarnya kwitansi pembayaran tersebut seolah-olah menampilkan kesan bahwa terdakwa mendapatkan job dari kedinasan dalam hal pengadaan konsumsi (nasi kotak) seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sejumlah 65 (enam puluh lima) porsi selama 25 (dua puluh lima) hari untuk hidangan konsumsi peserta senam lansia dengan mengajak saksi KUS YULIATI sebagai pihak penerima job yang bertugas menanggung menyediakan (menyiapkan) nasi kotak dalam jumlah porsi sesuai kesepakatan yang ditanda tangani saksi KUS YULIATI pada selembarnya kwitansi tersebut dan untuk meyakinkan terdakwa waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi KUS YULIANTI bahwa dari harga per porsi nasi kotak yang di harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut terdakwa meminta keuntungan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sebagai komisi jasa terdakwa, sehingga harga nasi kotak yang semula Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), namun itu merupakan permainan atau tipu muslihat terdakwa saja untuk meraih minat ketertarikan saksi KUS YULIATI, kemudian supaya saksi KUS YULIATI semakin percaya terdakwa menjanjikan akan mempertemukan saksi KUS YULIATI dengan Camat dan Lurah Jambangan Surabaya sebagai pihak pemberi job, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 Wib bertempat di Puskesmas Pembantu Kel. Jambangan Surabaya Jl. Jambangan Sawah Surabaya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat, warna silver, Nopol : W-3649-SN milik saksi KUS YULIATI dengan alasan untuk keperluan fotocopy KTP dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian atas tipu muslihat terdakwa tersebut sehingga saksi KUS YULIATI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijual melalui perantara saksi SUPRIANTO seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberikan upah atau komisi kepada saksi SUPRIANTO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KUS YULIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 14 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan terdakwa, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran Pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi KUS YULIATI;
- Terdakwa seorang Residiv;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa, yang mana permohonan dari Terdakwa tersebut telah disertai dengan dasar tentang keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Terdakwa untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTAR ARIYANTO Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;

Halaman 15 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTAR ARIYANTO Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Printah Kerja (SPK) bermaterai 10.000 tertanggal 10 Oktober 2023 yang mencantumkan nama EDI SUTRISNO selaku camat;
 - Kuitansi pembayaran nomor 042 / X / 2023, tanggal 10 Oktober 2023 untuk pembelian 65 porsi nasi kotak @ Rp. 25.000,- selama 25 hari;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - STNK asli sepeda motor merk Honda, type H1B02N42LO A/T (Beat), Nopol : W-3649-SN, warna silver, tahun 2009, Noka MH1JM911XLK0002619, Nosin : JM91E100278;
 - BPKB asli sepeda motor merk Honda, type H1B02N42LO A/T (Beat), Nopol : W-3649-SN, warna silver, tahun 2009, Noka MH1JM911XLK0002619, Nosin : JM91E100278;

Dikembalikan kepada saksi KUS YULIATI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 14 Agustus 2024, oleh kami : Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sih Yuliarti, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 1164/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)